



Implementasi Fiqh Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Subur; Akhmad Baihaqi;

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: subur@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
Implementasi, Fiqh Remaja, Kenakalan Remaja

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap siswa di SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang, serta bagaimana proses internalisasi fiqh remaja guna mencegah kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang. Metode yang dipakai adalah pemberdayaan masyarakat partisipatif atau Participatory Rural Appraisal (PRA). Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan fiqh remaja guna mencegah kenakalan remaja secara preventif. Cara yang digunakan adalah dengan sosialisasi dan pendampingan guna internalisasi dan implementasi fiqh remaja bagi siswa. Materi yang diajarkan adalah pedoman hidup bagi remaja, sumber hukum Islam, kebersihan dan bersuci, ibadah umum dan khusus dan nilai-nilai pembentuk kepribadian muslim.

Data awal menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang fiqh remaja cukup rendah. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan fiqh remaja bagi siswa SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang ini mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang fiqh remaja. Hasil kegiatan ini dapat diketahui dari peningkatan pemahaman dan perilaku siswa, diantaranya ketepatan dalam menjawab soal serta perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dan religius.

PENDAHULUAN

Agama mengatur seluruh sendi kehidupan manusia melalui hukum syariat yang tertuang didalam Al-Qur'an dan Hadis nabi. Namun tidak semua teks Al-Qur'an dan Hadis dapat langsung digunakan sebagai jurisprudensi hukum untuk menyelesaikan seluruh permasalahan, namun memerlukan fiqh sebagai produk hukum Islam yang siap untuk digunakan. Termasuk untuk mencegah kenakalan remaja yang seolah sudah menjadi kebiasaan dikalangan remaja adalah dengan melaksanakan seluruh tuntunan yang terkandung didalam pembahasan ilmu fiqh.

Dalam mempelajari fiqh, bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah, harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fiqh untuk diamalkan, bila berisi suruhan atau perintah, harus dapat dilaksanakan, bila berisi larangan, harus dapat ditinggalkan atau di jauhi. Pembelajaran fiqh harus dimulai dari masa kanak-kanak yang berada disekolah dasar. keberhasilan fiqh dapat di lihat dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Contohnya, dalam rumah kecenderungan anak untuk melakukan shalat sendiri secara rutin. Sedangkan diluar rumah misalnya intensitas anak dalam menjalankan ibadah seperti

shalat dan puasa dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan di sekolah.

Proses pembelajaran yang sementara ini dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita masih banyak yang mengandalkan cara-cara lama dalam penyampaian materinya. Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam melaksanakannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah. Mengacu dari pendapat tersebut maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik fisik, mental maupun emosi.

Fikih terfokus pada amalan anggota badan yang berhubungan dengan mukallaf (orang yang dibebani syariat agama) dari sisi kewajiban, pengharaman, ketiadaan, dan sah atau rusaknya suatu amalan. Oleh karena itu, dari sudut pandang tersebut, ilmu ini membahas hukum-hukum ibadah, akhlak, adab, dan muamalah. Fikih (fiqh) adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang mengatur tindak tutur dan tingkah laku manusia, disarikan dari dalil-dalil detail syar'i, yaitu

nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijmak dan ijtihad yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Fikih juga berarti hukum syar'i itu sendiri. Remaja merupakan segmen masyarakat yang secara psikologi disebut-sebut merupakan masa pencarian identitas diri. Masa remaja butuh bimbingan dan arahan, terutama dari aspek religiusitasnya, sehingga pada gilirannya remaja dapat menemukan jati dirinya secara baik dan benar serta dapat hidup lurus dalam naungan wahyu Ilahi.

Awal usia remaja inilah ilmu fiqh mulai benar-benar dibutuhkan. Karena, biasanya usia 10 tahun anak manusia memasuki usia aqil baligh, baik dengan tanda mimpi basah maupun haid bagi remaja putri. Usia dimana beban agama mulai diberlakukan secara utuh. Baik beban agama yang berupa perintah untuk dilaksanakan, maupun beban larangan untuk di jauhi. Bagaimana usia remaja akan dilewati dengan sempurna jika beban agama saja tidak terlaksana dengan baik. Bagaimana beban agama akan terlaksana dengan baik, jika panduannya saja tidak dimengerti. Maka sangatlah penting mempelajari ilmu fiqh dikalangan remaja atau seseorang yang sudah mukallaf (sudah dikenai kewajiban untuk beribadah).

Berkenaan dengan fiqh remaja, ada beberapa pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap hal ini yaitu remaja itu sendiri dan orangtua. Karena beban agama merupakan tanggung jawab masing-masing remaja, maka seharusnya ada kesadaran diri mereka untuk belajar fiqh. Ketika mengalami mimpi basah, apa yang seharusnya dilakukan, ketika datang haid, bagi remaja putri, ibadah apa saja yang harus ditinggalkan dan yang boleh dilakukan, karena banyak remaja yang hanya bisa bingung ketika berhadapan dengan kasus seperti itu. Akhirnya, dia bertindak sesuai dengan filling-nya tanpa tahu hukum fiqh yang sebenarnya.

Orang yang bertanggung jawab kedua setelah remaja itu sendiri adalah pihak orangtua/guru. Mereka adalah pihak yang paling bertanggung atas usia remaja putra-putrinya. Baik dan buruknya pemahaman fiqh remaja tergantung perhatian orang tua. Jika memang orang tua tidak mampu mengajarkan secara langsung, setidaknya mereka bisa mengarahkan kemana seharusnya para remajanya belajar.

Orang tua punya peran besar dalam memahami agama kepada anak-anaknya. Setelah kita memahami pentingnya fiqh dalam aktivitas kita, maka tidak ada lagi alasan bagi remaja untuk tidak belajar fiqh, terlebih pada masalah-masalah yang menyangkut rutinitas mereka. Haid, janabah, mahram, pakaian merupakan persoalan fiqh yang perlu mendapat perhatian khusus dari remaja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman fiqh sebagai dasar dan pengetahuan bagi remaja baik putra maupun putri tentang perilaku dan amalan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam. Selain remaja itu sendiri maka tanggungjawab ada dipundak orangtua bahkan seorang guru sebagai pendidik di sekolah. Karena pendidik/guru merupakan orangtua kedua disekolah. SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang beralamat di Alamat Jl panembahan Senopati Bayanan Mertoyudan, Magelang merupakan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten Magelang.

METODE

Metode yang akan dipakai dalam kegiatan ini adalah model pemberdayaan masyarakat partisipatif atau Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode PRA dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa yang mempunyai atau menghadapi masalah adalah mitra, oleh karena itu keterlibatan mitra dalam penentuan pemecahan masalah dan penyelesaiannya sangat diperlukan. Metode tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Rinciannya sebagai berikut.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah 2 Kota Magelang kelas XI dengan jumlah siswa 71 siswa terdiri dari siswa yang tinggal di asrama dan non asrama. Siswa yang tinggal diasrama mendapatkan pengawasan yang lebih ketat mengenai praktik ibadah sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang sering dijumpai oleh siswa yang non asrama. Kegiatan pengabdian bagi siswa SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tambahan tentang fiqh yang harus diketahui oleh seorang remaja sekaligus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan dan sosialisasi fiqh remaja diharapkan dapat mencegah kenakalan remaja di sekolah tersebut secara preventif.

Data awal menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan siswa mengenai fiqh remaja dan hal-hal yang berhubungan dengan perintah dan larangan yang harus diketahui dan dilaksanakan atau ditinggalkan oleh remaja. Disekolah ditemukan beberapa informasi mengenai kenakalan yang dilakukan oleh remaja masih tergolong kenakalan yang bersifat minor, artinya tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat asusila, kriminal, pergaulan bebas ataupun mengkonsumsi napza dan sejenisnya. Ada beberapa informasi yang menyebutkan ada siswa yang merokok, bullying, tidak mengerjakan PR dan tugas, dan yang menarik adalah informasi dari siswa yang masih sering tidak melaksanakan kewajiban agama berupa salat subuh. Untuk itu kegiatan pengabdian ini dirasakan sangat perlu untuk disampaikan supaya siswa mengetahui manakah kewajiban, perintah dan larangan yang harus mereka ketahui dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan, meliputi:

Tahap persiapan dilaksanakan dengan bentuk kegiatan, antara lain: Mengeksplorasi dan observasi ke lapangan untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Eksplorasi permasalahan mitra dan observasi di SMA dilaksanakan selama 2 kali yaitu pada tanggal 10 dan 24 Desember 2018. Dikarenakan hari pertama hanya dapat bertemu dengan wali kelas dan guru PAI. Diskusi dan wawancara yang dilakukan oleh tim berhasil mendapatkan informasi tentang siswa SMA terbagi menjadi dua yaitu asrama dan non asrama. Di SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang tidak ada kenakalan remaja yang bersifat mayor karena memang siswa sebagian adalah tinggal di asrama. Untuk siswa yang tidak tinggal di asrama mayoritas siswa kelas X dan menurut wali kelas lebih memerlukan tambahan pengetahuan tentang fiqh karena pertimbangan mereka lebih riskan terpengaruh dengan kenakalan remaja di lingkungan sekitar rumahnya.

b. Melakukan studi pendahuluan

Kedatangan tim pengabdian untuk yang kedua kali pada bulan Januari yaitu tanggal 13 Januari 2019. Maksud dan tujuan untuk bertemu dengan siswa kelas X untuk mencari informasi terkait kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa SMA selama 3 tahun sebelumnya. Dari beberapa siswa menyebutkan bahwa kenakalan yang terjadi adalah masih bersifat minor, misalnya: kasus membolos, tidak mengerjakan PR, merokok diluar sekolah, namun ada hal yang cukup memprihatinkan yaitu masih banyaknya siswa yang tidak melaksanakan sholat subuh, dan beberapa shalat 5 waktu yang lainnya. Artinya sebagai seorang hamba yang sudah mukallaf maka shalat merupakan kewajiban dan kebutuhan seorang muslim dan muslimah.

c. Melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

Hasil observasi dan diskusi sekaligus wawancara mendalam yang telah dilakukan kemudian memberikan kesimpulan untuk segera dilaksanakan sosialisasi untuk siswa kelas XI. Pihak Mitra yaitu SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang memberikan waktu pada hari selasa dibulan Januari yaitu tanggal 15, 22 dan tanggal 27 dan 28 Februari 2019.



Gambar 1. Implementasi Fiqh Remaja

Tahap pelaksanaan, meliputi: Menginventarisir tema-tema fiqh yang wajib diketahui oleh remaja dalam rangka meningkatkan amalan keseharian. Diantaranya adalah pemahaman tentang ilmu fiqh keseharian antara lain tentang fiqh ibadah mulai dari thoharoh, (bersuci), shalat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian remaja diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan ajaran Al-Qur'an baik ketika berinteraksi dengan teman sejenis, lawan jenis dengan orang yang lebih tua ataupun dengan orang yang lebih muda. Melaksanakan pre test sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi.

Data awal menunjukkan bahwa pemahaman fiqh keseharian siswa SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang masih relatif kurang sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pendampingan fiqh remaja pada siswa. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan kemudian dilakukan post tes dan hasilnya adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang fiqh remaja dan hal-hal yang harus diketahuinya/wajib bagi dirinya dan bagaimana bermuamalah dengan sesama ataupun dengan lawan jenis. Program Kemitraan Universitas atau disingkat PKU telah dilaksanakan 3 bulan mulai bulan Desember 2018, Januari 2019 dan Februari 2019. Pada bulan Desember 2018 telah dimulai dengan melaksanakan observasi dan survei lokasi mitra untuk memperoleh gambaran singkat tentang kondisi mitra pada saat itu. Selanjutnya pada bulan Januari tanggal 15 dilaksanakan sosialisasi dengan seluruh siswa kelas X dan XI digabung dalam satu aula. Dalam kegiatan sosialisasi itu disampaikan tujuan dari Program Kemitraan Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang fiqh keseharian untuk mencegah kenakalan remaja, serta supaya remaja mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban seorang mukallaf, mulai dari kebersihan, ibadah dan juga muamalah/hubungan dengan orang lain.

Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang terhadap fiqh remaja dan kewajiban-kewajiban sehari-hari yang harus dilaksanakan oleh siswa.

Cara yang digunakan adalah dengan sosialisasi dan pendampingan fiqh remaja guna internalisasi dan implementasi fiqh remaja bagi siswa. Hal itu dimulai dari thoharoh, syahadat, sholat, zakat, puasa dan etika pergaulan dengan lawan jenis. Hasil dapat diketahui dari peningkatan pemahaman dan perilaku siswa, diantaranya ketepatan dalam menjawab soal serta perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dan religius.

Pendampingan kepada siswa dilakukan dan dibantu oleh guru di SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang dengan mengamati kegiatan keislaman di sekolah, sholat dhuha pada jam istirahat pertama, shalat dhuhur berjama'ah, kultum setelah shalat, pengisian buku kontrol keseharian dan pemahaman siswa tentang fiqh yang semakin bertambah.



Gambar 2. Pemaparan tentang Fiqh yang berhubungan dengan individu



Gambar 3. Implementasi Fiqh Remaja tentang hubungan antara siswa



Gambar 4. Praktik Ibadah siswa dalam rangka internalisasi Fiqh Remaja

Tahap Pelaporan dan publikasi Setelah seluruh tahapan dilaksanakan maka selanjutnya dibuat laporan akhir untuk disampaikan kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang. selanjutnya penyusunan artikel untuk dipublikasikan melalui seminar eksternal/proceeding yaitu Urecol 9 di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan atau jurnal pengabdian masyarakat IPTEKS Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian publikasi di surat kabar Jawa Pos terbit hari Jum'at tanggal 18 April 2019. Tahapan terakhir adalah pembuatan modul/diktat tentang fiqh remaja. Terakhir diktat/modul akan dikembangkan menjadi buku monograf.

KESIMPULAN

SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang memiliki siswa yang berasal dari asrama dan non asrama, siswa yang berasal dari asrama menunjukkan hasil penerapan fiqh dalam kehidupan sehari-hari lebih baik. Penerapan fiqh di SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang lebih bersifat preventif saja dikarenakan tidak ditemukan kenakalan remaja yang bersifat mayor. Data awal menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang fiqh remaja cukup rendah. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan fiqh remaja bagi siswa SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang fiqh remaja. Materi yang diajarkan adalah pedoman hidup bagi remaja, sumber hukum Islam, kebersihan dan bersuci, ibadah umum dan khusus dan nilai-nilai pembentuk kepribadian muslim.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang fiqh serta kewajiban keseharian siswa, sehingga siswa memerlukan tambahan pengetahuan tentang fiqh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian motivasi dan solusi terhadap pertanyaan dari permasalahan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang juga menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Cara yang digunakan adalah dengan sosialisasi dan pendampingan fiqh remaja guna internalisasi dan implementasi fiqh remaja bagi siswa. Materi yang disampaikan dimulai dari thoharoh, syahadat, sholat, zakat, puasa dan etika pergaulan dengan lawan jenis. Hasil dapat diketahui dari peningkatan pemahaman dan perilaku siswa, diantaranya ketepatan dalam menjawab soal serta perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dan religius

REFERENSI

Andi Mappiare (1982). *Psikologi remaja*. Surabaya. Usaha Nasional.

Burhan, (2002). *Teknik Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif*. Departemen Agribisnis FEM IPB

Ishak Abdulhak (2010). *Fiqih Ibadah*. Bandung: Remaja Rosdakarya